



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32 TAHUN 2020**

Tentang

**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM
DIPLOMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang diploma, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang komprehensif;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dapat memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret sesuai dengan tuntutan pencapaian standar nasional yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 583/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Diploma dan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret perlu disesuaikan untuk dapat mengikuti dinamika penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 69, Lembar Negara Republik Indonesia Nomer 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1768);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 73 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1470);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 611/UN27/KP/2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Sekolah Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung, yang didalamnya terdiri dari program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi atau profesi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan Universitas.
4. Direktur adalah Direktur Sekolah Vokasi dan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi Program Studi yang berada di bawahnya.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi dan/atau profesi di lingkungan Sekolah Vokasi.
6. Kepala Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Program Vokasi adalah program pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk tujuan menyiapkan mahasiswa agar memiliki keahlian terapan tertentu, meliputi Program Diploma III dan Sarjana Sain Terapan untuk Program Diploma IV.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disebut RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
10. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata laboratorium pendidikan, dan pranata teknik informasi.
11. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen di lingkungan Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik program studi yang terdaftar dan belajar di Sekolah Vokasi
13. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Sekolah Vokasi.
14. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Sekolah Vokasi atau mahasiswa yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama di Sekolah Vokasi.
15. Mahasiswa Alih Jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi, baik yang berasal dari Program Studi di Universitas maupun luar Universitas setelah melalui tes khusus.
16. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah atau pengakuan kredit mata kuliah pada Sekolah Vokasi.